



BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
NOMOR 6 TAHUN 2022 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

- 1. Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Desa Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang [Standar Pelayanan Minimal](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

Dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Luwu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
14. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
15. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
21. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
23. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
24. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
25. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
26. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
27. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
28. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
29. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepentingan orang atau Badan.
30. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya di singkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
31. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

## Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp1.499.998.049.538,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.472.270.281.395,-
b. Belanja Daerah	Rp1.499.998.049.538,-
	<hr/>
Defisit/Surplus	Rp(27.727.768.143,-)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp27.727.768.143,-
2. Pengeluaran	Rp0,-
	<hr/>
Pembiayaan Netto	Rp27.727.768.143,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,-

## Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.472.270.281.395,- (satu triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;

- b. pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp146.849.671.320,- (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp33.336.750.000,- (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp11.612.900.000,- (sebelas miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp95.500.021.320,- (sembilan puluh lima miliar lima ratus juta dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

## Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.323.346.610.075,- (satu triliun tiga ratus dua puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.202.223.094.000,- (satu triliun dua ratus dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.123.516.075,- (seratus dua puluh satu miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu tujuh puluh lima rupiah).

## Pasal 6

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp2.074.000.000,- (dua miliar tujuh puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari pendapatan hibah.

## Pasal 7

Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, direncanakan sebesar Rp2.074.000.000,- (dua miliar tujuh puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat.

## Pasal 8

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.499.998.049.538,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;

- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.011.443.186.661,- (satu triliun sebelas miliar empat ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp604.323.502.511,- (enam ratus empat miliar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua ribu lima ratus sebelas rupiah).
- (3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp393.728.787.951,- (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.952.396.199,- (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp438.500.000 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

## Pasal 10

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, direncanakan sebesar Rp236.917.577.894,- (dua ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal peralatan dan mesin.
  - b. belanja modal bangunan dan gedung.
  - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp20.977.227.908,- (dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp101.8692.033.127,- (seratus satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh tiga ribu tujuh seratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp112.230.140.619,- (seratus dua belas miliar dua ratus tiga puluh juta seratus empat puluh ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.818.176.240,- (satu miliar delapan ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).

## Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), yang diperuntukkan untuk belanja tidak terduga.

## Pasal 12

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, direncanakan sebesar Rp248.637.284.983,- (dua ratus empat puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp4.497.877.983,- (empat miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp244.139.407.000,- (dua ratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu rupiah).

## Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp27.727.768.143,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), yang bersumber dari penerimaan pembiayaan.

## Pasal 14

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, direncanakan sebesar Rp27.727.768.143,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

## Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(27.727.768.143,-) (defisit dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp27.727.768.143,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 29 Desember 2022

**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 29 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**



**SULAIMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR ...6.....

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN : B. HK.06.191.22.

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Luwu  
 Nomor : 6 Tahun 2022  
 Tanggal : 29 Desember 2022

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>146.849.671.320</b>
4.1.01	Pajak Daerah	33.336.750.000
4.1.02	Retribusi Daerah	11.612.900.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.400.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	95.500.021.320
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.323.346.610.075</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.202.223.094.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	121.123.516.075
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>2.074.000.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.074.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.472.270.281.395</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.011.443.186.661</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	604.323.502.511
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.728.787.951
5.1.05	Belanja Hibah	12.952.396.199
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	438.500.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>236.917.577.894</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.977.227.908
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.892.033.127
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	112.230.140.619
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.818.176.240
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>248.637.284.983</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.497.877.983
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	244.139.407.000

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Luwu  
Nomor : 6 Tahun 2022  
Tanggal : 29 Desember 2022

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.499.998.049.538</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(27.727.768.143)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>27.727.768.143</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.727.768.143
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>27.727.768.143</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>27.727.768.143</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

Bupati Luwu

  
BASMIN MATTAYANG

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Usuran Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>96.654.021.320</b>	<b>713.393.203.481</b>	<b>207.913.991.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921.307.195.125</b>
<b>1 01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>0</b>	<b>408.808.385.868</b>	<b>53.846.866.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462.655.252.293</b>
1 01	1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	408.808.385.868	53.846.866.425	0	0	462.655.252.293
<b>1 02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>93.400.021.320</b>	<b>256.050.582.126</b>	<b>21.253.069.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.303.651.426</b>
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0000 RSUD BATARA GURU	70.000.000.000	92.171.177.176	10.803.158.023	0	0	102.974.335.199
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0001 PUSKESMAS LAROMPONG SELATAN	0	1.646.081.851	0	0	0	1.646.081.851
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0002 PUSKESMAS LAROMPONG	0	1.745.623.895	74.000.000	0	0	1.819.623.895
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSKESMAS BELOPA	0	1.369.771.522	0	0	0	1.369.771.522
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS PONRANG SELATAN	0	1.832.488.591	65.000.000	0	0	1.897.488.591
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS PONRANG	0	2.106.695.966	72.992.500	0	0	2.179.688.466
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS NOLING	0	2.271.132.761	97.500.000	0	0	2.368.632.761
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS BUA	0	5.333.277.616	74.810.000	0	0	5.408.087.616
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS BASTEM UTARA	0	2.035.391.717	0	0	0	2.035.391.717
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSKESMAS WALENRANG	0	1.538.759.976	0	0	0	1.538.759.976
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSKESMAS WALENRANG TIMUR	0	1.729.853.725	58.240.110	0	0	1.788.093.835
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSKESMAS WALENRANG BARAT	0	1.968.098.278	86.190.000	0	0	2.054.288.278
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSKESMAS LAMASI	0	1.599.183.759	5.900.000	0	0	1.605.083.759
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0022 PUSKESMAS LAMASI TIMUR	0	1.254.128.007	5.005.000	0	0	1.259.133.007
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	23.400.021.320	123.095.319.644	9.781.315.666	0	0	132.876.635.310
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0003 PUSKESMAS SULI	0	1.517.745.828	13.500.000	0	0	1.531.245.828
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0004 PUSKESMAS SULI BARAT	0	1.851.609.821	74.618.001	0	0	1.926.227.822
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0006 PUSKESMAS BELOPA UTARA	0	1.118.314.724	0	0	0	1.118.314.724
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0007 PUSKESMAS BAJO	0	1.667.443.219	15.000.000	0	0	1.682.443.219
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0008 PUSKESMAS BAJO BARAT	0	1.722.748.730	9.200.000	0	0	1.731.948.730
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0009 PUSKESMAS KAMANRE	0	1.188.043.262	0	0	0	1.188.043.262
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0010 PUSKESMAS LATIMOJONG	0	1.884.991.134	13.640.000	0	0	1.898.631.134

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Usuran Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0015	PUSKESMAS BASTEM	0	1.877.321.661	3.000.000	0	0	1.880.321.661
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0019	PUSKESMAS WALENRANG UTARA	0	1.525.379.263	0	0	0	1.525.379.263
<b>1 03</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>3.254.000.000</b>	<b>18.631.328.346</b>	<b>117.808.302.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.439.631.225</b>
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.254.000.000	18.631.328.346	117.808.302.879	0	0	136.439.631.225
<b>1 04</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>0</b>	<b>11.021.591.960</b>	<b>14.698.108.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.719.700.000</b>
1 04	1.04.1.03.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	11.021.591.960	14.698.108.040	0	0	25.719.700.000
<b>1 05</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>0</b>	<b>14.004.932.253</b>	<b>296.145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.301.077.253</b>
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	5.678.340.833	283.545.000	0	0	5.961.885.833
1 05	1.05.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	0	5.219.764.600	0	0	0	5.219.764.600
1 05	1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	3.106.826.820	12.600.000	0	0	3.119.426.820
<b>1 06</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>0</b>	<b>4.876.382.928</b>	<b>11.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.887.882.928</b>
1 06	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	0	4.876.382.928	11.500.000	0	0	4.887.882.928
<b>2</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>883.900.000</b>	<b>73.781.334.921</b>	<b>9.738.204.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.519.539.577</b>
<b>2 07</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>0</b>	<b>6.074.530.090</b>	<b>1.800.000.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.874.530.162</b>
2 07	2.07.3.32.0.00.02.0000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	0	6.074.530.090	1.800.000.072	0	0	7.874.530.162
<b>2 08</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>0</b>	<b>3.243.609.910</b>	<b>19.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.263.109.910</b>
2 08	2.08.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	3.243.609.910	19.500.000	0	0	3.263.109.910
<b>2 09</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>0</b>	<b>3.507.100.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.507.100.740</b>
2 09	2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	3.507.100.740	0	0	0	3.507.100.740
<b>2 10</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>0</b>	<b>3.623.829.995</b>	<b>5.330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.629.159.995</b>
2 10	2.10.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANAHAN	0	3.623.829.995	5.330.000	0	0	3.629.159.995
<b>2 11</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>200.000.000</b>	<b>4.772.140.983</b>	<b>16.458.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.788.598.983</b>
2 11	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000	4.772.140.983	16.458.000	0	0	4.788.598.983

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Usuran Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
<b>2 12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>0</b>	<b>4.849.483.995</b>	<b>50.740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.900.223.995</b>
2 12	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	4.849.483.995	50.740.000	0	0	4.900.223.995
<b>2 13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>0</b>	<b>8.053.077.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.053.077.350</b>
2 13	2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	8.053.077.350	0	0	0	8.053.077.350
<b>2 14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>0</b>	<b>9.819.582.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.819.582.064</b>
2 14	2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	9.819.582.064	0	0	0	9.819.582.064
<b>2 15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>450.000.000</b>	<b>6.547.287.023</b>	<b>5.282.081.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.829.368.547</b>
2 15	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	450.000.000	6.397.287.023	5.259.456.524	0	0	11.656.743.547
2 15	2.15.0.00.0.00.01.2151 UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	0	150.000.000	22.625.000	0	0	172.625.000
<b>2 16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>133.900.000</b>	<b>6.430.571.243</b>	<b>183.990.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.614.561.303</b>
2 16	2.16.2.21.2.20.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	133.900.000	6.430.571.243	183.990.060	0	0	6.614.561.303
<b>2 17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>100.000.000</b>	<b>3.598.065.965</b>	<b>51.305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.649.370.965</b>
2 17	2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	100.000.000	3.598.065.965	51.305.000	0	0	3.649.370.965
<b>2 18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>0</b>	<b>4.285.150.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.285.150.314</b>
2 18	2.18.0.00.0.00.23.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	4.285.150.314	0	0	0	4.285.150.314
<b>2 19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	<b>0</b>	<b>4.367.699.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.367.699.000</b>
2 19	2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0	4.367.699.000	0	0	0	4.367.699.000
<b>2 20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>0</b>	<b>18.378.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.378.200</b>
2 20	2.16.2.21.2.20.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	0	18.378.200	0	0	0	18.378.200

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Usuran Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
<b>2 21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>0</b>	<b>35.194.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.194.050</b>
2 21 2.16.2.21.2.20.04.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	0	35.194.050	0	0	0	35.194.050
<b>2 22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>735.123.513</b>	<b>2.220.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.955.923.513</b>
2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	735.123.513	2.220.800.000	0	0	2.955.923.513
<b>2 23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>0</b>	<b>3.788.211.578</b>	<b>108.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.896.211.578</b>
2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	3.788.211.578	108.000.000	0	0	3.896.211.578
<b>2 24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>0</b>	<b>32.298.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.298.908</b>
2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	32.298.908	0	0	0	32.298.908
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>3.427.800.000</b>	<b>56.010.956.958</b>	<b>15.617.749.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.628.706.345</b>
<b>3 25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>90.000.000</b>	<b>13.206.247.650</b>	<b>2.635.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.841.517.650</b>
3 25 3.25.0.00.0.00.03.0000	DINAS PERIKANAN	90.000.000	13.206.247.650	2.635.270.000	0	0	15.841.517.650
3 25 3.25.0.00.0.00.03.3251	UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR	0	0	0	0	0	0
<b>3 26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>50.000.000</b>	<b>3.459.744.862</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.489.744.862</b>
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA	50.000.000	3.459.744.862	30.000.000	0	0	3.489.744.862
<b>3 27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>100.000.000</b>	<b>32.637.808.790</b>	<b>4.946.584.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.584.393.200</b>
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	100.000.000	31.957.933.790	4.946.584.410	0	0	36.904.518.200
3 27 3.27.0.00.0.00.01.3271	UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN, PANGAN DAN HORTIKULTURA	0	679.875.000	0	0	0	679.875.000
<b>3 30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>3.187.800.000</b>	<b>5.952.672.180</b>	<b>7.970.600.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.923.273.049</b>
3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN	3.187.800.000	5.952.672.180	7.970.600.869	0	0	13.923.273.049
<b>3 31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>0</b>	<b>754.483.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754.483.476</b>
3 31 2.17.3.31.0.00.02.0000	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	0	649.990.500	0	0	0	649.990.500
3 31 2.17.3.31.0.00.02.2902	UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN INDUSTRI PANGAN	0	104.492.976	0	0	0	104.492.976
<b>3 32</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.294.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.294.108</b>
3 32 2.07.3.32.0.00.02.0000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	0	0	35.294.108	0	0	35.294.108

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Usuran Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>0</b>	<b>56.843.815.035</b>	<b>76.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.920.315.035</b>
<b>4 01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>0</b>	<b>30.855.885.487</b>	<b>76.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.932.385.487</b>
4 01	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	0	30.855.885.487	76.500.000	0	0	30.932.385.487
<b>4 02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>0</b>	<b>25.987.929.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.987.929.548</b>
4 02	4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD	0	25.987.929.548	0	0	0	25.987.929.548
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>1.371.304.560.075</b>	<b>41.920.334.343</b>	<b>2.600.737.800</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>248.637.284.983</b>	<b>296.158.357.126</b>
<b>5 01</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>54.500.000</b>	<b>7.231.097.596</b>	<b>725.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.956.397.596</b>
5 01	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	54.500.000	7.231.097.596	725.300.000	0	0	7.956.397.596
<b>5 02</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>1.371.250.060.075</b>	<b>23.455.625.127</b>	<b>1.385.968.700</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>248.637.284.983</b>	<b>276.478.878.810</b>
5 02	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.337.820.610.075	11.066.786.047	805.088.700	3.000.000.000	248.637.284.983	263.509.159.730
5 02	5.02.5.06.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	33.429.450.000	12.388.839.080	580.880.000	0	0	12.969.719.080
5 02	5.02.5.06.0.00.03.5205 UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN WILAYAH III	0	0	0	0	0	0
<b>5 03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>0</b>	<b>8.423.713.150</b>	<b>489.469.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.913.182.250</b>
5 03	5.03.5.04.0.00.02.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	8.423.713.150	489.469.100	0	0	8.913.182.250
<b>5 04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>0</b>	<b>1.829.622.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.829.622.400</b>
5 04	5.03.5.04.0.00.02.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	1.829.622.400	0	0	0	1.829.622.400
<b>5 05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>0</b>	<b>980.276.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980.276.070</b>
5 05	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	0	980.276.070	0	0	0	980.276.070
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>0</b>	<b>10.250.880.944</b>	<b>657.418.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.908.298.945</b>
<b>6 01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>0</b>	<b>10.250.880.944</b>	<b>657.418.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.908.298.945</b>
6 01	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH	0	10.250.880.944	657.418.001	0	0	10.908.298.945
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>0</b>	<b>53.404.058.845</b>	<b>312.976.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.717.035.251</b>
<b>7 01</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>0</b>	<b>53.404.058.845</b>	<b>312.976.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.717.035.251</b>
7 01	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BAJO	0	2.355.752.000	0	0	0	2.355.752.000

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

7	01	Kode	Usuran Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0001	KELURAHAN BAJO	0	470.900.000	36.900.000	0	0	507.800.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN BAJO BARAT	0	1.474.368.200	70.098.001	0	0	1.544.466.201
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE	0	1.860.592.692	0	0	0	1.860.592.692
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA	0	1.530.204.800	0	0	0	1.530.204.800
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN BELOPA	0	3.914.461.805	49.300.000	0	0	3.963.761.805
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0001	KELURAHAN BALO BALO	0	239.199.560	0	0	0	239.199.560
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0002	KELURAHAN SENGGA	0	239.199.693	0	0	0	239.199.693
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0003	KELURAHAN TAMPUMIA RADDA	0	273.124.200	0	0	0	273.124.200
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0004	KELURAHAN TANAMANAI	0	200.025.000	0	0	0	200.025.000
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN BELOPA UTARA	0	2.594.867.860	7.300.000	0	0	2.602.167.860
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0001	KELURAHAN PAMMANU	0	289.241.840	10.000.000	0	0	299.241.840
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0002	KELURAHAN SABE	0	266.126.215	11.673.730	0	0	277.799.945
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN BUPON	0	1.779.897.000	0	0	0	1.779.897.000
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0001	KELURAHAN NOLING	0	294.800.000	8.000.000	0	0	302.800.000
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN KAMANRE	0	1.622.319.800	3.500.000	0	0	1.625.819.800
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0009	KELURAHAN CILALLANG	0	292.981.810	1.418.175	0	0	294.399.985
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN LAMASI	0	2.252.562.000	0	0	0	2.252.562.000
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0001	KELURAHAN LAMASI	0	355.000.000	0	0	0	355.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN LAMASI TIMUR	0	1.373.966.950	0	0	0	1.373.966.950
7	01	7.01.0.00.0.00.11.00	KECAMATAN LAROMPONG	0	2.094.435.000	9.000.000	0	0	2.103.435.000
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0001	KELURAHAN LAROMPONG	0	257.200.000	0	0	0	257.200.000
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN	0	1.778.518.710	0	0	0	1.778.518.710
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0001	KELURAHAN BONEPUTE	0	269.800.000	0	0	0	269.800.000
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN LATIMOJONG	0	1.397.904.630	7.870.000	0	0	1.405.774.630
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN PONRANG	0	3.560.873.000	4.000.000	0	0	3.564.873.000
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0001	KELURAHAN PADANG SUBUR	0	373.596.800	0	0	0	373.596.800
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0002	KELURAHAN PADANG SAPPA	0	291.996.700	0	0	0	291.996.700

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten  
Luwu  
Nomor : 6 Tahun 2022  
Tanggal : 29 Desember 2022

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Usuran Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN PONRANG SELATAN	0	2.296.146.600	78.916.500	0	0	2.375.063.100
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001	KELURAHAN PATTEDONG	0	200.600.000	0	0	0	200.600.000
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN SULI	0	1.536.948.000	0	0	0	1.536.948.000
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0001	KELURAHAN SULI	0	363.399.800	0	0	0	363.399.800
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN SULI BARAT	0	1.488.331.000	0	0	0	1.488.331.000
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0001	KELURAHAN LINDAJANG	0	206.800.000	0	0	0	206.800.000
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000	KECAMATAN WALENRANG	0	2.879.524.000	0	0	0	2.879.524.000
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0001	KELURAHAN BULO	0	240.399.850	0	0	0	240.399.850
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000	KECAMATAN WALENRANG BARAT	0	1.578.612.000	15.000.000	0	0	1.593.612.000
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000	KECAMATAN WALENRANG TIMUR	0	1.679.466.950	0	0	0	1.679.466.950
7 01 7.01.0.00.0.00.21.00	KECAMATAN WALENRANG UTARA	0	2.583.040.703	0	0	0	2.583.040.703
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0001	KELURAHAN BOSSO	0	217.133.720	0	0	0	217.133.720
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000	KECAMATAN BUA	0	4.156.939.957	0	0	0	4.156.939.957
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001	KELURAHAN SAKTI	0	272.800.000	0	0	0	272.800.000
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>0</b>	<b>5.838.602.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.838.602.134</b>
<b>8 01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>0</b>	<b>5.838.602.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.838.602.134</b>
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	5.838.602.134	0	0	0	5.838.602.134
<b>TOTAL</b>		<b>1.472.270.281.395</b>	<b>1.011.443.186.661</b>	<b>236.917.577.894</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>248.637.284.983</b>	<b>1.499.998.049.538</b>

Bupati Luwu



BASMIN MATTAYANG